WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah sebagaimana amanat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;

b. bahwa dalam rangka penjabaran kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, fasilitasi inovasi daerah, penguatan kerjasama dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan *Innovative Government Award* Kota Kotamobagu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PELAKSANAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu.
5. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain dilingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. Perangkat Daerah Inovatif adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan kriteria penilaian.
10. *Innovative Government Award* atau disingkat IGA

adalah Penghargaan Inovasi Daerah yang diberikan kepada peserta inovasi daerah yang memenuhi kriteria penilaian di bidang Inovasi Daerah.

11. Kriteria Penilaian IGA adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
12. Peserta IGA adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah, instansi vertikal, swasta dan masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu yang memenuhi persyaratan sebagai peserta inovasi daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan IGA Kota Kotamobagu yaitu:

a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
b. memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan penerapan *good governance*;
d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah, sehingga dapat diterima *(accepted)* masyarakat, tepat *(appropriated)* dan berkelanjutan *(sustainable)*; dan
f. memberikan penghargaan kepada Perangkat

Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

BAB II
PENILAIAN IGA KOTA KOTAMOBAGU

Pasal 3

(1) Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu melakukan penilaian terhadap peserta yang mengikuti IGA.

(2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk tim juri dari kalangan Pemerintah Daerah dan/atau unsur profesional lainnya.

(3) Hasil Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Walikota untuk memberikan penghargaan.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap proposal Inovasi Daerah; dan

b. mengusulkan dan menetapkan calon penerima penghargaan IGA Kota Kotamobagu.

(2) proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(3) Penilaian terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan kriteria sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II.

(4) Penilaian IGA dilakukan dengan tahapan:
   a. Penjaringan
   b. Seleksi administrasi
   c. Evaluasi proposal Inovasi Daerah (Layak/Tidak Layak)
   d. Presentasi dan wawancara; dan
   e. Kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir tim juri;

Pasal 5

(1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian IGA melalui media elektronik, media cetak dan media sosial oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan.

(3) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun proposal Inovasi Daerah.

(4) Proposal Inovasi Daerah pada ayat (3) disampaikan oleh peserta IGA kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 6

(1) Tahapan seleksi administrasi dan evaluasi proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

melalui tim juri yang telah ditunjuk.

(2) Tim juri yang telah ditunjuk untuk melaksanakan seleksi administrasi dan evaluasi proposal Inovasi dapat menetapkan peserta IGA yang layak untuk masuk pada tahapan berikutnya.

Pasal 7

(1) Tahapan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan oleh peserta IGA yang telah dinyatakan layak melakukan presentasi dan wawancara.

(2) peserta IGA yang melakukan presentasi dan wawancara adalah peserta yang mengusulkan proposal baik perorangan atau kelompok/tim.

Pasal 8

(1) Tahapan kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dilakukan untuk membuktikan dengan data dukung yang valid.

(2) Hasil kunjungan lapangan dan rapat penilaian akhir tim juri dijadikan dasar penentuan pemenang IGA melalui rapat final tim juri.

(3) Pemenang IGA hasil sidang final tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

(1) Walikota menetapkan pemenang IGA untuk menerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.

(2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:

a. perangkat daerah;

b. umum;

(3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menentukan penerima penghargaan dan/atau uang pembinaan kepada pemenang IGA kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada pemenang IGA sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala bernama *Innovative Government Award* Kota Kotamobagu.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu membidangi fungsi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah dan peserta IGA lainnya yang belum mendapatkan penghargaan Inovasi Daerah dan yang telah menerima penghargaan Inovasi Daerah untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PENGOLAH	PARAF
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KOTA KOTAMOBAGU	
Plt. KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 2 Tahun 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL INOVASI DAERAH

"NAMA INOVASI DAERAH"

SAMPUL DEPAN
DAFTAR ISI
A. GAMBARAN UMUM
B. DESKRIPSI BENTUK INOVASI DAERAH
   2. LATAR BELAKANG INOVASI DAERAH
   3. PERMASALAHAN ADANYA / DILAKUKANNYA INOVASI DAERAH
   4. LANDASAN HUKUM / DASAR PERATURAN
   5. MAKSUD DAN TUJUAN
   6. WAKTU PENYELENGGARAAN
   7. INDIKATOR KEBERHASILAN
C. ANALISIS KRITERIA PENILAIAN
   1. MENGANDUNG PEMBAHARUAN SELURUH ATAU SEBAGIAN UNSUR DARI OBYEK INOVASI
   2. MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT
   3. TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN DAN/ATAU PEMBATASAN PADA MASYARAKAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
   4. MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
   5. DAPAT DIREPLIKASI
D. PENUTUP
E. LAMPIRAN-LAMPIRAN
   2. DOKUMENTASI
   3. PERDA ATAU PERKADA ATAU PERATURAN LAINNYA
   4. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
   5. REKAPITULASI PEMBIAYAAN ATAU SUMBER PENDANAAN
   6. RINGKASAN PROFIL (BAHAN UNTUK DIPRESENTASIKAN)
   7. HASIL INOVASI DAERAH

PENGOLAH	PARAF
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KOTA KOTAMOBAGU	
Plt. KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 2 Tahun 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL INOVASI DAERAH

No.	KRITERIA/ INDIKATOR	SCORE
I.	**MANFAAT**	**40%**
-	Peningkatan Efisiensi	
-	Manajemen Sumber Daya	
-	Marketisasi	
-	Akuntabilitas	
-	Pelimpahan Wewenang	
II.	**KEBAHARUAN**	**30%**
-	Produk dan Jasa Baru	
-	Kebaharuan Produk dan Jasa 100% hasil inovasi sendiri	
-	Kebaharuan produk dan jasa dari hasil adopsi	
III.	**REPLIKASI**	**15%**
-	Inovasi dapat dengan mudah direplikasi	
-	Inovasi dapat direplikasi dengan persyaratan tertentu	
-	Inovasi sulit untuk direplikasi	
IV.	**KEWENANGAN DAERAH**	**10%**
-	Inovasi termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar	
-	Inovasi termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar	
-	Inovasi termasuk dalam urusan pilihan	
V.	**TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN**	**5%**
-	Tidak menimbulkan pungutan dan / atau kewajiban lainnya bagi masyarakat	
-	Tidak membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara	

PENGOLAH	PARAF
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KOTA KOTAMOBAGU	
Plt. KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA